

S.K. Pengedien K I

60-3-97



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAA
DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGENAL

MENGENAL

Tanggal
 Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya
 a.n Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali
 Kepala Bidang Pendidikan Islam .. Bali
DR. H. Arifman, M.Pd
NIP. 19661231 199403 1 032

Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DR. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
14.	MALUKU	68	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Maros Baru	Kab. Maros	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri
		69	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Polewali	Kab. Polmas	Madrasah Ibtidaiyah Swasta O.D.I.
		70	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dokiri	Kab. Halmahera Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Yaqin Dokiri Tidore
		71	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tuala	Kab. Maluku Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Hidayah Tual
		72	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Masohi	Kab. Maluku Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khaerat
15.	BALI	73	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bugaya Bebanden	Kab. Karangasem	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khaeriyah Bugaya Bebanden
		74	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yeh Sumbul Hendoyo	Kab. Jembrana	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baitul Amilin Desa Yeh Sumbul Hendoyo
16.	NUSA TENGGARA BARAI	75	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gerumus Gunung Rajak Cakra	Kab. Lombok Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gerumus Desa Gunung Rajak Cakra
		76	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Moyo Hilir	Kab. Sumbawa	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bekal Poto Moyo Hilir
17.	NUSA TENGGARA TIMUR	77	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sillu Amanuban Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sillu Amanuban Timur
		78	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Reo	Kab. Manggarai	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sayidina Hamzah Reo Kec. Reo